

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Akad Mudharabah Dalam Implementasi Penentuan Jumlah Nisbah Pada Produk Simpanan Berjangka Di BMT Nusa Umat Sejahtera Cabang Kendal dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep Perhitungan Jumlah Nisbah Pada Produk Simpanan Berjangka Mudharabah Di BMT Nusa Umat Sejahtera Cabang Kendal terletak pada aplikasi yang digunakan dengan akad *mudharabah* hanya pada penghimpunan dana yaitu produk Simpanan Berjangka (Deposito) *mudharabah*. Prosedur deposito *mudharabah* di KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera Cabang Kendal dimulai dengan membuka rekening deposito dengan cara melengkapi semua persyaratannya. Kemudian dilakukan proses akad atau perjanjian yaitu dengan penandatanganan akad. Dalam deposito *mudharabah* nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* dan KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera Cabang Kendal bertindak sebagai *mudharib*. Nisbah bagi hasil yang diperoleh antara *shahibul mal* dan *mudharib* 60:40.
2. Implementasi Perhitungan Bagi Hasil (*Nisbah*) Dalam Produk Simpanan Berjangka Mudharabah Di BMT Nusa Umat Sejahtera Cabang Kendal, terlihat dari proses perhitungan bagi hasil (*nisbah*) deposito mudharabah yang di terapkan berdasarkan dengan pola bagi hasil syariah yang di lakukan dengan cara yang di pengaruhi oleh pendapatan, jangka waktu dan nisbah antara nasabah dan BMT Nusa Umat Sejahtera, dengan ketentuan perhitungan nisbah bagi hasil deposito mudharabah di bagi menjadi empat macam berdasarkan dengan lama waktu simpanan 1, 3, 6 dan 12 bulan, dengan syarat dan ketentuan minimal uang yang di depositkan sebesar Rp. 1.000.000,00 dan atau kelipatannya, dengan perhitungan bagi hasil 60:40,

Nasabah (*shahibul mal*) memperoleh 60% dan BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Kendal (*mudharib*) 40% dari keuntungan usaha. bagi hasil di persentase sebagai berikut :

1 bulan : 0,3% per bulan, (Saldo rata-rata x 0,3%)

3 bulan : 0,5% per bulan/1,5% per 3 bulan, (Saldo rata-rata x 0, 5%)

6 bulan : 0,7% per bulan/4,2 per 6 bulan, (Saldo rata-rata x 0,7%)

12 bulan : 1 % per bulan/12% pertahun, (Saldo rata-rata x 1%)

3. Akad Mudharabah Dalam Perhitungan Bagi Hasil (*Nisbah*) Dalam Produk

Simpanan Berjangka Di BMT Nusa Ummat Sejahtera, dalam urusan transaksi yang dilakukan menyesuaikan dengan akad awal dan sesuai kriteria produk yang diberikan. Proses akad deposito *mudharabah*, Setelah pembukaan rekening dan pihak BMT Nusa Ummat Sejahtera menyetujui, maka selanjutnya adalah proses akad.

Nasabah menandatangani surat perjanjian dan seluruh formulir persyaratan pada produk simpanan berjangka akad *mudharabah*. Setelah itu akan diterbitkan sertifikat simpanan berjangka (*deposito*) *mudharabah* sebagai bukti kepemilikan dana di BMT Nusa Ummat Sejahtera. Kemudian nasabah akan memperoleh bagi hasil setiap bulannya pada rekening simpanan *wadiah* atas nama nasabah selama jangka waktu yang ditentukan pada saat akad. *Nisbah* bagi hasil yang diperoleh antara *shahibul mal* dan *mudharib* 60:40. Dan pada ketentuan jatuh tempo juga nasabah bisa mengambil modalnya kembali.

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, Akad Mudharabah Dalam Implementasi Penentuan Jumlah Nisbah Pada Produk Simpanan Berjangka Di BMT Nusa Umat Sejahtera Cabang Kendal sudah sesuai dengan syariat Islam. Dibuktikan dengan terpenuhinya syarat dan rukunnya, yaitu:

Ijab dan *qobul* dengan menandatangani surat perjanjian serta diterbitkan sertifikat simpanan berjangka mudharabah, adanya dua pihak nasabah sebagai *shahibul mal* dan BMT sebagai *mudharib*, adanya modal dari nasabah kepada BMT berupa uang tunai, adanya usaha BMT bertugas menyalurkan dana yang dihimpun dari produk simpanan berjangka

mudharabah, adanya keuntungan dengan ketentuan bagi hasil antara *shahibul mal* dan *mudharib* disepakati pada awal perjanjian.

B. Saran

1. BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Kendal agar lebih memperluas kegiatan pada aplikasi yang menggunakan akad *mudharabah*.
2. BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Kendal perlu kiranya meningkatkan sosialisasi atau melakukan pengenalan produk-produk kepada masyarakat.
3. BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Kendal agar memberikan penjelasan lebih detail mengenai konsep akad *mudharabah* dan sistem bagi hasil yang diterapkan sebagaimana mestinya yang di atur dalam ketentuan hukum Islam kepada nasabah.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah segala puji syukur kepada Allah SWT atas karunia limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis berharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan dalam penulisan karya yang selanjutnya.